

## **Analisis Peran dan Efektivitas Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian pada Pengadilan Agama Tanjung Karang**

**Vinka Aulia Luninggar<sup>1</sup> Aprilianti<sup>2</sup> Sayyidah Sekar Dewi Kulsum<sup>3</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung,  
Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [liavinka264@gmail.com](mailto:liavinka264@gmail.com)<sup>1</sup> [aprilianti@fh.unila.ac.id](mailto:aprilianti@fh.unila.ac.id)<sup>2</sup> [sayyidah.sekar@fh.unila.ac.id](mailto:sayyidah.sekar@fh.unila.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Perceraian adalah penyelesaian akhir konflik rumah tangga yang berdampak pada keharmonisan keluarga. Pengadilan Agama mewajibkan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 untuk menekan angka perceraian melalui jalur damai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan peran mediator dalam upaya penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan hakim dan mediator, serta didukung oleh studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi telah berjalan dengan sangat efektif. Persentase keberhasilan mediasi mengalami lonjakan signifikan dari 11,63% pada tahun 2021 menjadi 65,05% pada tahun 2025. Keberhasilan ini didukung oleh kepastian hukum, keahlian mediator, fasilitas ruang mediasi yang memadai, serta tingginya itikad baik dari pasangan suami istri. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya mempertahankan kualitas mediator melalui pelatihan khusus dan penegakan sanksi yang tegas agar masyarakat benar-benar memanfaatkan mediasi sebagai upaya menyelamatkan keutuhan rumah tangga tanpa harus menempuh proses persidangan yang panjang.

**Kata Kunci:** Efektivitas Mediasi; Mediator; Pengadilan Agama; Penyelesaian Sengketa; Perceraian



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Perceraian merupakan akibat dari konflik rumah tangga yang berlarut-larut antara suami dan istri (Dian A et al., 2023). Konflik ini dapat merusak keharmonisan keluarga jika para pihak gagal mengelola perbedaan secara dewasa. Perceraian sering kali menjadi jalan keluar terakhir ketika upaya mempertahankan rumah tangga tidak lagi memberikan rasa aman dan kesejahteraan bagi pasangan (Sururie, 2023). Proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama secara hukum mewajibkan tahapan mediasi. Kewajiban ini diatur tegas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 untuk mendorong upaya perdamaian sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Mediasi bertumpu pada peran pihak ketiga yang netral sebagai fasilitator dalam perundingan. Mediator bertugas membantu suami dan istri berkomunikasi untuk menemukan solusi terbaik tanpa mengambil keputusan sepihak (Harahap, 2005). Pelaksanaan prosedur mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai yang berkeadilan, cepat, dan sederhana. Penyelesaian sengketa melalui jalur damai ini sangat diutamakan karena dinilai mampu membawa kemaslahatan yang lebih besar serta memulihkan hubungan kedua belah pihak.

Praktik mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA memperlihatkan tingkat keberhasilan yang berfluktuasi secara signifikan. Data pada tahun 2021 menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi yang sangat rendah, yakni hanya 11,63% atau 40 perkara dari total 344 perkara yang dimediasi (Pengadilan Agama Tanjung Karang, 2025). Angka keberhasilan ini kemudian melonjak menjadi 65,05% pada tahun 2025 dengan 255 perkara yang berhasil didamaikan. Peningkatan tren keberhasilan ini menyisakan celah analisis (gap analysis) terkait dampak nyatanya. Tingginya persentase perkara yang berhasil didamaikan tersebut masih

perlu diuji efektivitasnya untuk melihat apakah kualitas mediasi benar-benar berdampak besar terhadap penurunan angka perceraian secara keseluruhan. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan mediasi dalam upaya penyelesaian sengketa perceraian. Kajian ini mengukur sejauh mana peran mediator dijalankan berdasarkan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Pengujian data empiris dilakukan secara langsung untuk menilai keberhasilan prosedur mediasi dalam menekan tingginya angka perceraian. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas penyelesaian perkara perdata, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Tanjung Karang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum positif secara nyata di dalam masyarakat. Pendekatan masalah dikembangkan melalui pendekatan perundang-undangan untuk menelaah hierarki regulasi terkait, serta pendekatan konseptual guna menganalisis tingkat efektivitas pencapaian tujuan hukum tersebut. Pengumpulan data bertumpu pada sumber primer melalui wawancara langsung dengan hakim dan mediator di Pengadilan Agama Tanjung Karang, yang kemudian didukung oleh ketersediaan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui metode studi kepustakaan. Proses pengolahan data dilaksanakan melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi agar seluruh informasi tersusun secara logis. Analisis data diterapkan secara kualitatif untuk menafsirkan dan menilai kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan realitas praktik mediasi sengketa perceraian di lapangan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian pada Pengadilan Agama Tanjung Karang**

Perceraian merupakan pemutusan ikatan perkawinan secara sah di mata hukum ketika konflik rumah tangga tidak dapat lagi diselesaikan oleh suami dan istri. Penyelesaian perkara perceraian di peradilan agama pada dasarnya mewajibkan adanya tahapan mediasi sebagai alternatif perdamaian sebelum memasuki tahap pemeriksaan persidangan secara mendalam (Rahmadi, 2020). Prosedur ini tidak dirancang untuk menghalangi hak warga negara, melainkan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap keutuhan institusi keluarga. Pelaksanaan prosedur mediasi ini diatur secara komprehensif melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Ketentuan ini menjadikan upaya mediasi sebagai bagian yang wajib dan tidak terpisahkan dari sistem penyelesaian perkara perdata secara formal (Syaifudin, 2022). Hakim pemeriksa perkara diwajibkan untuk mengupayakan perdamaian terlebih dahulu pada hari sidang pertama saat kedua belah pihak hadir secara lengkap. Peran mediator dalam proses ini sangat krusial dan bersifat dinamis sesuai dengan kedudukannya sebagai pihak ketiga yang netral. Mediator bertugas untuk memfasilitasi jalannya perundingan tanpa memiliki kewenangan untuk memutus atau memaksakan sebuah keputusan kepada para pihak (Lantaeda et al., 2024). Fokus utama dari peranan ini adalah membantu pasangan yang bersengketa untuk membangun komunikasi yang sehat dan efektif di tengah konflik emosional. Implementasi peran ini di Pengadilan Agama Tanjung Karang diawali dengan langkah hakim yang memberikan penjelasan mendalam mengenai asas, manfaat, dan prosedur dari perundingan mediasi. Hakim memberikan waktu kepada suami dan istri selama tiga puluh hari kerja untuk menempuh upaya perdamaian, yang tenggat waktunya dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama. Proses ini secara nyata berfungsi sebagai penyaring awal untuk mencegah pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan secara tergesa-gesa.

Mediator di Pengadilan Agama Tanjung Karang menjalankan tugasnya secara taktis dengan membimbing para pihak untuk menelusuri serta menggali kepentingan subjektif masing-masing secara mendalam. Pendekatan yang dilakukan berfokus untuk meluruskan kesalahpahaman yang sering kali menjadi akar permasalahan utama dalam kehidupan rumah tangga. Upaya proaktif ini dilakukan agar para pihak dapat mempertimbangkan kembali secara rasional dan matang niat mereka untuk mengakhiri status perkawinan. Tujuan puncak dari peran mediator adalah mendorong tercapainya kesepakatan penyelesaian terbaik yang berorientasi pada pemeliharaan keutuhan ikatan keluarga. Penyediaan fasilitas ruang mediasi yang khusus dan tertutup memungkinkan suami dan istri untuk berdialog secara terbuka, jujur, serta menjaga privasi guna menemukan titik temu. Perundingan yang intensif ini diharapkan mampu menghasilkan konsensus perdamaian yang dapat memuaskan kedua belah pihak secara proporsional. Hasil akhir dari pelaksanaan tugas mediator yang berhasil secara optimal adalah terciptanya Kesepakatan Perdamaian yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis. Dokumen kesepakatan tersebut ditandatangani secara langsung oleh para pihak yang bersengketa beserta mediator yang bertugas, dan selanjutnya dapat dikuatkan menjadi Akta Perdamaian oleh majelis hakim. Akta tersebut secara hukum memiliki kekuatan eksekutorial dan daya ikat yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

### **Efektivitas Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian pada Pengadilan Agama Tanjung Karang**

Efektivitas merupakan tolak ukur sejauh mana suatu kebijakan atau prosedur hukum berhasil mencapai tujuan yang telah direncanakan secara terarah dan sistematis (Hayat, 2022). Pengukuran keberhasilan ini sangat bergantung pada keterpaduan berbagai faktor penggerak hukum, mulai dari kejelasan aturan normatif hingga tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat. Pada konteks penyelesaian sengketa perdata, efektivitas ditandai oleh berjalannya peran mediator secara optimal dalam mendamaikan perkara sehingga putusan perceraian dapat diminimalisir. Tinjauan efektivitas di Pengadilan Agama Tanjung Karang memperlihatkan bahwa faktor hukum telah terpenuhi dengan sangat baik melalui penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (Djaenab, 2021). Aturan hukum yang bersifat mandatori ini memberikan landasan prosedural yang sangat tegas bagi para mediator untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal. Pemenuhan aspek yuridis ini memastikan bahwa setiap upaya perdamaian dilakukan secara sah dan memiliki landasan akibat hukum yang jelas. Faktor penegak hukum yang diwakili oleh dedikasi hakim pemeriksa dan mediator turut menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat tinggi (Orlando, 2022). Keberadaan tenaga mediator yang kompeten, profesional, dan bersertifikat sangat membantu dalam mengarahkan dialog yang jujur di antara pasangan yang sedang menghadapi perselisihan tajam. Kinerja yang tertata ini secara langsung mampu mencegah terjadinya hambatan administratif dan memperbesar peluang tercapainya mufakat yang berkeadilan.

Keberhasilan kinerja fungsional para mediator ini juga ditopang oleh pemenuhan faktor sarana dan prasarana peradilan yang memadai (Marfuah, 2024). Pengadilan Agama Tanjung Karang memfasilitasi proses penyelesaian sengketa ini dengan menyediakan ruang mediasi yang representatif tanpa membebankan pungutan biaya tambahan kepada para pihak. Dukungan kelengkapan administrasi yang terorganisir dengan rapi sangat memudahkan suami dan istri untuk menjalani setiap tahapan perundingan sesuai dengan tata waktu yang ditetapkan. Efektivitas dari rangkaian upaya perdamaian ini pada akhirnya sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan itikad baik dari elemen masyarakat yang sedang berperkara (Orlando, 2022). Kegagalan jalannya proses mediasi pada umumnya tidak bersumber dari kemampuan mediator, melainkan terjadi ketika para pihak tetap bersikeras mempertahankan

ego dan menolak untuk berdialog secara rasional. Meskipun demikian, tren sikap kooperatif yang semakin membaik dari masyarakat di wilayah Tanjung Karang telah menjadi faktor pendorong utama keberhasilan prosedur alternatif ini. Pendekatan mediasi secara empiris terbukti berhasil menyentuh faktor kebudayaan lokal masyarakat yang cenderung mengedepankan nilai musyawarah dalam mengurai perselisihan. Ruang perundingan memberikan kesempatan bagi penyelesaian konflik secara lebih manusiawi dan bermartabat jika dibandingkan dengan proses litigasi persidangan yang bersifat kaku. Implementasi nilai-nilai perdamaian ini sangat selaras dengan tujuan luhur hukum keluarga Islam untuk mengembalikan keharmonisan struktur sosial di tengah masyarakat. Indikator pencapaian efektivitas peran mediator ini secara meyakinkan dibuktikan oleh data empiris melalui lonjakan tren keberhasilan perkara dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Data laporan menunjukkan peningkatan drastis perkara yang berhasil didamaikan, sebagai berikut:

| No. | Tahun | Jumlah Perkara Yang Dimediasi | Perkara Berhasil Dimediasi | Perkara Tidak Berhasil Dimediasi | Persentase Perkara Berhasil Dimediasi |
|-----|-------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1.  | 2021  | 344                           | 40                         | 304                              | 11,63%                                |
| 2.  | 2022  | 330                           | 81                         | 234                              | 24,55%                                |
| 3.  | 2023  | 273                           | 182                        | 91                               | 66,67%                                |
| 4.  | 2024  | 263                           | 163                        | 100                              | 61,98%                                |
| 5.  | 2025  | 392                           | 255                        | 42                               | 65,05%                                |

Sumber: Laporan Mediasi PA Tanjung Karang Kelas I A, 2021-2025

Fakta pencapaian statistik tersebut secara meyakinkan mengonfirmasi bahwa para mediator di Pengadilan Agama Tanjung Karang telah menjalankan fungsinya secara sangat efektif. Peningkatan persentase keberhasilan dari angka 11,63% pada tahun 2021 yang kemudian melesat hingga mencapai 65,05% pada tahun 2025 menjadi bukti empiris bahwa prosedur mediasi tidak lagi sebatas pelengkap formalitas administratif peradilan. Keberhasilan ini menegaskan bahwa sinergi yang kuat antara kompetensi penegak hukum, ketersediaan sarana yang memadai, serta tumbuhnya sikap kooperatif dari masyarakat secara nyata mampu menekan angka perceraian dan memulihkan kembali keharmonisan institusi keluarga.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA telah terbukti sangat efektif sebagai penyaring utama dalam menekan angka perceraian. Keberhasilan ini ditandai dengan lonjakan drastis tingkat perdamaian dari tahun 2021 hingga 2025, yang secara nyata didukung oleh terpenuhinya lima tolok ukur efektivitas hukum. Keterpaduan antara kepastian regulasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, keahlian mediator dalam mengarahkan dialog, ketersediaan fasilitas gratis yang memadai, serta tingginya iktikad baik pasangan suami istri menjadi kunci utama penyelesaian sengketa yang kemudian dikuatkan melalui jaminan Akta Perdamaian. Guna mempertahankan dan mengoptimalkan capaian positif tersebut, pihak pengadilan disarankan untuk menambah jumlah mediator bersertifikat dengan keahlian khusus di bidang psikologi keluarga serta mengadakan pelatihan penyegaran teknik negosiasi secara berkala. Selain itu, diperlukan peningkatan penyuluhan hukum dan penegakan sanksi yang tegas bagi pihak yang tidak kooperatif, sehingga masyarakat tidak memandang remeh prosedur ini dan benar-benar memanfaatkan ruang mediasi sebagai jalan keluar terbaik untuk menjaga keutuhan rumah tangga tanpa harus menempuh proses persidangan yang panjang.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adam, N. M., dkk. (2024). Faktor Pendukung Dan Penghambat Bagi Mediator Dalam Melakukan Mediasi Terhadap Para Pelaku Pisah Ranjang Di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas Ia. *Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(2).
- Ali, Z. (2021). Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(1).
- Anam, M. S., dkk. (2024). Faktor Keberhasilan Mediasi dalam Menekan Perceraian. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*.
- Ashari, B. (2023). Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian (Studi Solusi Konflik Rumah Tangga di Pengadilan Agama Jember). *Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2).
- Budiman, E. A., dkk. (2025). Peran Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Perikatan Kontrak: Sebuah Tinjauan Yuridis. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(2).
- Dian A., Y. T., dkk. (2023). Kajian Yuridis Putusnya Perkawinan Akibat Cerai Gugat. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(2), 181-195.
- Djaenab. (2021). Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4(2).
- Effendy, O. U. (2021). Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Harahap, M. Y. (2005). Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989 (Edisi Ke-2). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hayat. (2022). Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- HS, S., & Nurbani, E. S. (2022). Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ikbal, M., dkk. (2024). Sengketa Perkawinan dan Perceraian dan Alternatif Penyelesaiannya. *Jurnal UIN Datokarma*, 3.
- Kurniawan, A. (2021). Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Lantaeda, S. B., dkk. (2024). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48).
- Lubis, A. Q., Lubis, F., & Harahap, M. Y. (2023). Mediasi Berhasil Sebagian Dalam Perkara Cerai Talak Kumulasi Hak Isteri, Hak Anak Serta Pengasuhan Anak di Pengadilan Agama Binjai. *Jurnal Ilmu Islam*, 7(2).
- Marfuah. (2024). Efektivitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum. *Desiderata: Law Review*, 1(2).
- Miru, A. (2024). Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam KUH Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 2(6).
- Otaya, N. (2024). Tugas dan Fungsi Mediator dalam Mengurangi Angka Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kotamobagu). *Jurnal Lex Privatum*, 2(2).
- Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA. (2025). Laporan Mediasi PA Tanjung Karang Kelas IA Tahun 2021-2025. Bandar Lampung: Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.
- Pramono, B. (2021). Sosiologi Hukum. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Rahmadi, T. (2020). Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahyu, P., & Sugitanata, A. (2022). Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator di Pengadilan Agama Bantul. *Journal of Islamic Family Law*, 12(2).
- Saladin, T. (2022). Penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(2).



- Steers, R. M. (2021). Efektivitas Organisasi. Dalam Sudaryono (Ed.), Pengantar Manajemen: Teori dan Kasus. Jakarta: CAPS.
- Supriyono, R. A. (2022). Akuntansi Keperilakuan. Yogyakarta: Gava Media.
- Sururie, R. W. (2023). Putusan Pengadilan. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Syaifudin, A. (2022). Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi terhadap Peran Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo. *Journal of Islamic Family Law*, 7(2).
- Syarifudin, M. (2024). Analisis Efektivitas Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Sondang P. Siagian. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Hukum*, 4(2).